



PUTUSAN

Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **AMISANDI alias AMI Bin SAMUEL TANDI;**
Jenis kelamin : Laki-laki;
Umur : 39 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Tempat tinggal : Dusun Pokappang, Tanamakleang, Kec. Seko, Kab. Luwu Utara;

Yang dalam ini memberi kuasa kepada **Nursari, SH. MH.; Fadly, SH. MH.; Ibrahim, SH. CLA.; Abdul Azis Saleh, SH.; Nasrum, SH.; Adi Kusuma, SH.,** Advokat atau Pembela yang tergabung dalam **Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)**, beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan. Dan Jl. Hasanuddin No. 15, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara (Kantor Hukum Amiruddin K., SH.,) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sulselbar Cq. Kepala Kepolisian Resort (KAPOLRES) Kab. Luwu Utara, beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 57 Masamba, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Yang dalam ini memberi kuasa kepada:

1. N a m a : MUHAMMAD TANDING.S.Sos
Pangkat/Nrp : AKP / 66070408
Jabatan : KASAT RESKRIM
2. N a m a : AGUS SALIM
Pangkat/Nrp : AIPDA / 79030404
Jabatan : KANIT IDIK 1 SAT RESKRIM
3. N a m a : SYAFRUDDIN

Halaman 1 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkat/Nrp : BRIPKA / 85050757
Jabatan : BANIT IDIK I SAT RESKRIM

Yang masing-masing berkantor di Polres Luwu Utara yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 57 Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN Msb tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN Msb tanggal 23 Februari 2017 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Februari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba register Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN Msb tanggal 23 Februari 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan ini, diajukan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang mana dalam pasal 77, Pasal 79, pasal 95, Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
2. Bahwa Pemohon dalam kedudukan sebagai pihak yang dirugikan akibat tidak adanya Surat Perintah Penyidikan terhadap diri Pemohon sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebagaimana yang diatur dalam pasal 335 KUHPidana dengan nomor Laporan Polisi: LPB/08/I/2017/SPKT Tertanggal 9 Januari 2017;
3. Bahwa alasan penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon dengan sangkaan, bahwa Pemohon telah melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebagai mana yang diatur dalam pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;
4. Bahwa adapun peristiwa a quo merupakan perbuatan Pidana sebagaimana sangkaan Termohon adalah ketika Pemohon mendatangi lokasi aktifitas Karyawan **PT. Seko Power Prima (PT. SPP)**, untuk mempertanyakan legalitas dan dasar hukum mereka melakukan kegiatan tanpa adanya informasi/sosialisasi

Halaman 2 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Msb



bagi masyarakat adat Seko dimana Pemohon merupakan salah satu anggota dari komunitas adat a quo;

5. Bahwa pada faktanya Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di sangkakan oleh Termohon, mengingat Pemohon hanyalah warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan di jabarkan dalam UU Nomor 9 tahun 1998, tentang Kemerdekaan menyatakan Pendapat di depan umum;
6. Bahwa fakta lain, Pemohon sama sekali tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon, mengingat apa yang dilakukan oleh Pemohon adalah bagian dari Partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi Perencanaan Ruang di wilayahnya sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara;
7. Bahwa Pemohon dalam menyampaikan aspirasi/ pendapat a quo, selain dijamin oleh UU, Pemohon yang tinggal di Dusun Pokappang, Tanamakleang Kec. Seko Kab. Luwu Utara, yang mana merupakan komunitas adat seko, sebagaimana SK Bupati Luwu Utara No. 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Masyarakat adat Seko Jo. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 tentang Pelestarian Lembaga Adat di Luwu Utara menunjukan bahwa Seko merupakan salah satu komunitas masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh negara, sehingga semua hak-hak yang berkaitan dengan pengelolaan SDA, diwilayah Masyarakat adat Seko, **WAJIB DILINDUNGI** (Vide : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011);
8. Bahwa dengan lahirnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, yang di ikuti oleh Permendagri Nomor 52 tahun 2014 tentang tata cara Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Jo. Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, menegaskan tentang hak Pemohon sebagai bagian dari komunitas masyarakat hukum adat yang diakui negara, berimplikasi pada Pemohon yang memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, fungsi dan pemanfaatan tanah ulayat dan hutan adat di wilayah a quo;
9. Bahwa terkait dengan hak –hak masyarakat hukum adat yang di jamin oleh konstitusi, hal ini juga sejalan dengan dokumen Internasional yakni **Universal Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)** yang menjadi rujukan bagi negara yang telah menandatangani deklarasi a quo, termasuk Indonesia sejak 2007;
10. Bahwa dalam deklarasi **UNDRIP**, secara jelas melekat terhadap semua komunitas hukum adat tentang hak,:
 - a. Menentukan nasib sendiri
 - b. hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal internal
 - c. hak untuk memelihara dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial budaya mereka untuk berpatrisipasi penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Halaman 3 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Msb



- d. hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal yang akan mempengaruhi hak-haknya
 - e. hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pembangunan
 - f. hak untuk menentukan identitas sendiri
 - g. hak untuk menentukan struktur dan memilih keanggotaan lembaga adat sesuai dengan prosedur mereka sendiri
 - h. hak untuk mennetukan tanggung jawab individu untuk komunitas mereka
 - i. hak untuk mempromosikan, mengembangkan, dan mengatur adat istiadat mereka secara khas, spritualitas, tradisi, prosedur, praktek dan sistem hukum adat sesuai dengan standar HAM internasional;
11. Bahwa atas dasar hukum sebagaimana yang telah diurai di atas, maka kedudukan hukum Pemohon dalam menyampaikan pendapat maupun mempertanyakan legal standing **PT. Seko Power Prima (PT.SPP)**, bahkan untuk menolak segala aktifitas di atas tanah adat adalah **BENAR SECARA HUKUM**;
12. Bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon mengalami kerugian Materil dan Immateril.

II. PEMBAHASAN HUKUM

Penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon bertentangan dengan pasal 1 AYAT 14 KUHAP Penangkapan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VII/2014;

1. Bahwa penetapan diri Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon jelas bertentangan dengan Hukum, mengingat pasal 1 ayat 14 KUHAP Berbunyi: ***"Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan BUKTI PERMULAAN patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"***.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VII/2014, kembali menegaskan tentang maksud dari **BUKTI PERMULAAN** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 14 KUHAP, harus dimaknai minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHAP.

2. Bahwa dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud di atas maka Termohon seharusnya mentersangkan diri Pemohon harus berdasarkan dua alat bukti yang sah (vide: pasal 184 KUHAP):
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
3. Bahwa sejalan dengan penegasan dalam pasal 66 ayat (1) PERKAP 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

"Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti."
4. Bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon di dasarkan pada adanya tindakan Pemohon untuk mendatangi lokasi aktifitas **PT. Seko Power Prima (PT.**

Halaman 4 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Msb



SPP), sekaitan dengan rencana pembangunan PLTA, untuk mempertanyakan dan menyampaikan aspirasinya sebagai warga Kecamatan Seko yang notabene merupakan Komunitas Masyarakat Adat Seko, dan meminta untuk menghentikan aktifitas **PT. Seko Power Prima (PT. SPP)**;

5. Bahwa adapun peristiwa dimana Pemohon Menolak ataupun meminta **PT. Seko Power Prima (PT. SPP)**, menghentikan aktifitas, bukanlah bagian yang menjadi kualifikasi Pidana sebagaimana ketentuan pasal 335 ayat (1) KUHPidana
6. Bahwa Dalam hukum pidana perbuatan pengancaman sebagaimana telah disebut diatas diatur dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang rumusannya berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Ke-1: barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, **sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan**, atau dengan memakai ancaman kekerasan, **sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan**, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

Ke-2: barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

- (2) Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dari rumusannya, pasal 335 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni **“memakai kekerasan”** atau **“ancaman kekerasan”**. Pembuktian delik ini harus terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut. Dalam prakteknya, penerapan pasal 335 KUHP akan menekankan pada penafsiran terhadap **“unsur paksaan dengan kekerasan”** sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada putusan perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014 menyatakan bahwa frasa, **“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”** dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
8. Bahwa begitu juga Frasa **“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”** dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Dicabut;
9. Bahwa Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP selengkapnya berbunyi, **“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”**
10. Bahwa Pemohon yang mendatangi Objek aktifitas **PT. Seko Power Prima (PT.SPP)**, dan mempertanyakan keberadaan pimpinan perusahaan a quo, sama sekali tidak melakukan Pengancaman dengan kekerasan apalagi melakukan kekerasan terhadap karyawan yang melakukan aktifitas
11. Bahwa selain itu tindakan Pemohon tidak serta merta ataupun spontanitas dilakukan, melainkan pemohon melakukan Protes selain kedudukan sebagai

Halaman 5 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Msb



bagian dari Komunitas masyarakat adat (vide: SK Nomor: 300 tahun 2004) juga Pemohon sadari bahwa dalam **Peraturan Daerah No 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Luwu Utara, Khususnya Bab III Rencana Struktur Ruang Wilayah pada Bagian Ketiga terkait Sistem Jaringan Prasarana lainnya, pada Pasal 13 ayat (2) sangat jelas bahwa Kec. Seko, dalam arahan Tata Ruang bukan peruntukan untuk pembangunan PLTA atau tidak diperbolehkan adanya Pembangunan PLTA;**

12. Bahwa tindakan Pemohon juga merupakan bagian dari partisipasi aktif sebagai warga Negara dalam melakukan pengawasan implementasi perencanaan tata ruang sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Bab VIII terkait Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat), PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Bab VIII terkait Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat), serta Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Bab IX terkait Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang);
13. Bahwa dengan demikian unsur perbuatan Melawan hukum sama sekali tidak dijumpai dalam peristiwa A quo, melainkan Justru **PT. Seko Power Prima (PT. SPP)** yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan aktifitas diatas lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, selain itu juga melakukan kegiatan tanpa izin dan telah melanggar hak-hak Masyarakat Hukum Adat
14. Bahwa apabila kita mencermati Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/2017/Reskrim, Jo. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/03/II/2017/Reskrim, Termohon tidak mencantumkan Surat Perintah Penyidikan sebagai dasar untuk menahan Pemohon sehingga menjadi pertanyaan Pemohon, Pemohon ditangkap dan ditahan sampai dengan sekarang sebagai saksi atau sebagai apa?
15. Bahwa tidak adanya **Surat Perintah Penyidikan** dalam kasus a quo, sebagaimana Surat Perintah Penahanan, telah menyalahi syarat mutlak yang menjadi dasar dilakukannya Penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana, sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dengan demikian seluruh rangkaian Proses Penyidikan merupakan Tindak yang bertentangan dengan hukum, sehingga jelas dan nyata telah melanggar hak konstitusional Pemohon
16. Bahwa Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Perintah Penahanan Nomor :SP.Han/03/II/2017/Reskrim, merupakan tindakan sewenang-wenang
17. Bahwa dengan demikian tata cara Termohon dalam Menterangkan Pemohon yang tidak didasari mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti yaitu:
 - a. *Rights protection by the state* Hak tersebut lahir karna terkadang upaya dari penyelidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau tersangka sehingga perlu pengujian perolehan alat bukti untuk memastikan alat bukti tersebut sudah benar-benar diambil secara sah.

Halaman 6 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Msb



- b. *Deterrence (disciplining the police)* Pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang di ambil atau diperoleh secara tidak sah akan mencegah dari menghalangi para penyidik mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang
- c. *The legitimacy of the verdict* Dalam proses acara pidana diperlukan suatu sistem yang dapat di percaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilannya apa bila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dalam menyajikan alat bukti yang di peroleh secara tidak sah maka sitem hukum tersebut legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya
18. Bahwa dengan adanya alat bukti yang diperoleh dengan tidak sah dan tidak memenuhi standar sebagaimana yang di kemukan pada Poin 13 diatas maka merupakan pengingkaran terhadap *Intenational Covenant on Civil and Political Rights* yang telah di ratifikasi dalam UU 12 Tahun 2005 tentang kovenan internasional hak sipil dan politik, *article 9*, yang mana pada pokoknya berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan peyidik yang sewenang-wenang sehingga semangat due process of law bisa terwujud.

III. PENUTUP

Selanjutnya melalui pengadilan ini, mohon kiranya **Ketua Pengadilan Negeri Masamba C.q. Hakim** yang mengadili permohonan Praperadilan ini menjatuhkan putusan dengan amar:

Primair

- Menerima permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan penetapan sebagai Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah Melanggar Hak Asasi, Prematur atau Batal Demi Hukum (*Null and Void*).
- Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan dari tahanan Polres Luwu Utara dan merehabilitasi nama baik Pemohon dan keluarga.
- Memerintahkan Termohon untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pemohon atas Penetapan Tersangka oleh Termohon
- Membebaskan Termohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Cq.Hakim Perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:



A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*).

a. Bahwa Pemohon dalam gugatannya mengakui bahwa telah mendatangi lokasi aktifitas Karyawan PT. Seko Power Prima (PT. SPP) untuk mempertanyakan **legalitas dan dasar hukum mereka melakukan kegiatan** (*vide posita angka 4*), namun pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan detail mengenai jabatan dan kapasitas pemohon sehingga pemohon berhak untuk menanyakan legalitas dan dasar hukum PT. SPP dalam melakukan kegiatan.

b. Bahwa Pemohon dalam gugatan *a quo* berdalil bahwa pemohon telah mengalami kerugian Materiil dan Immateriil (*vide gugatan a quo nomor 12 pada Fakta Hukum*), namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci penyebab sehingga pemohon mengalami kerugian dimaksud dan pemohon juga tidak menguraikan secara rinci berapa jumlah kerugian Materiil yang dialami, sehingga dalil tersebut sangat membingungkan.

c. Bahwa pemohon tidak menjelaskan secara rinci komunitas adat yang mana yang pemohon maksudkan, dan juga bahwa pemohon tidak menjelaskan mengenai kedatangannya pada PT. SPP apakah mewakili komunitas masyarakat adat atau hanya mewakili diri sendiri atau kelompok masyarakat tertentu lainnya.

d. Bahwa gugatan / permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak sinkron dan saling bertentangan (kontradiksi) antara Posita dan Petitum. Hal tersebut dapat dilihat pada fakta-fakta berikut :

1. Dalam Sampul permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan adalah **karena penahanan dan penetapan status pemohon sebagai tersangka yang tidak sah** (melanggar peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia) (*vide sampul permohonan gugatan Praperadilan*), sedangkan dalam Petitum, Pemohon hanya meminta agar hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutus perkara antara lain : **menyatakan penetapan sebagai tersangka terhadap pemohon oleh termohon adalah melanggar hak asasi, prematur atau batal demi hukum** (*vide Petitum poin dua*), sama **sekali tidak menyinggung mengenai penahanan pemohon sebagaimana dicantumkan pada sampul permohonan praperadilan**. Hal ini memberikan isyarat bahwa Pemohon tidak rinci, tidak konsisten dan mengalami keragu-raguan dalam menyusun suatu surat gugatan/permohonan praperadilan, megakibatkan permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)
2. Pemohon dalam posita angka 12 menyatakan : “ **bahwa atas peristiwa tersebut, Pemohon mengalami kerugian Materil dan Immateril**”, sedangkan dalam petitum, Pemohon hanya menyatakan : “ **Memerintahkan Termohon untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pemohon atas penetapan Tersangka oleh Termohon**”. Dalam hal ini Pemohon tidak menguraikan jumlah kerugian dan alasan penyebab kerugian materil yang dialami oleh Pemohon dan juga tidak menjelaskan penyebab kerugian immateril yang dialami oleh Pemohon. Dengan demikian, semakin mempertegas bahwa gugatan/permohonan praperadilan tidak jelas, tidak rinci, kontradiksi dan kabur (*obscur libel*)



Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 dan No. 582K/Sip/1973 bentuk-bentuk petitum yang tidak jelas yaitu antara lain, **petitum tidak rinci** dan atau **kontradiksi antara posita dengan petitum**, mengakibatkan gugatan **tidak jelas/ kabur**. (lihat: M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, hal. 451-453).

2. GUGATAN SALAH ALAMAT

Bahwa dalam surat gugatannya, pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap : **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulselbar Cq. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kab. Luwu Utara**, Beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 57 Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (*vide surat gugatan a quo halaman 1*).

a. Bahwa Pemohon telah keliru dan salah alamat dalam penetapan Termohon oleh karena Kepolisian Resort Luwu Utara yang merupakan *locus delicti* perkara *a quo* berada dalam jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, bukan berada dalam jajaran Polda Sulselbar (Polda Sulawesi Selatan dan Barat) seperti yang dicantumkan oleh pemohon dalam surat gugatannya/permohonan praperadilannya, oleh karena Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar) masing-masing telah berdiri sendiri, sehingga amatlah keliru apabila pemohon menetapkan Kapolda Sulsel dan Kapolda Sulbar (Sulselbar) sebagai Termohon dalam gugatan *a quo*.

b. Bahwa Pemohon telah keliru menarik dan menetapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel), oleh karena Kapolri dan Kapolda Sulsel tidak terlibat secara teknis dalam proses penyidikan perkara *a quo* yang dilakukan oleh penyidik pada Sat Reskrim Polres Luwu Utara.

c. Bahwa Pemohon telah keliru dalam menetapkan posisi Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Luwu Utara selaku Termohon oleh karena yang melakukan tindakan/proses Penyidikan *in casu* **penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pemohon** yang menjadi objek gugatan pemohon, bukanlah Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara melainkan Kasat Reskrim Polres Luwu Utara selaku pelaksana teknis dan penanggung jawab seluruh proses Penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Luwu Utara.

Berdasarkan uraian pada eksepsi di atas, maka sepatutnya dan sangat beralasan hukum apabila permohonan praperadilan dari pemohon **ditolak untuk seluruhnya**.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam bagian Eksepsi di atas, secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang tidak berkaitan dan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Halaman 9 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Msb



3. Bahwa Pemohon berdalil bahwa Pemohon telah dirugikan akibat tidak adanya surat perintah Penyidikan terhadap diri pemohon atas dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan orang (*vide gugatan a quo pada Fakta Hukum angka 2*).

Tanggapan Termohon :

Bahwa dalil pemohon tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak benar oleh karena Termohon dalam rangka melakukan penyidikan tindak pidana selalu berdasarkan atas surat perintah penyidikan, demikian pula halnya dalam perkara *a quo*, Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: Sp. SIDIK/09/1/2017/Reskrim, tanggal 09 Januari 2017 atas nama Tersangka Lelaki AMISANDI Als AMI BIN SAMUEL TANDI.

Bahwa surat perintah Penyidikan tersebut tidak diberikan kepada Tersangka (*in casu* Pemohon) adalah oleh karena Surat Perintah Penyidikan memang bukan untuk tersangka, tetapi diberikan kepada Penyidik/Pyenyidik Pembantu yang diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana yang terjadi.

4. Termohon membenarkan Bahwa alasan penetapan status tersangka terhadap diri pemohon dengan sangkaan bahwa Pemohon telah melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana.

5. Bahwa kedatangan Pemohon ke lokasi aktifitas karyawan PT. Seko Power Prima (PT. SPP) untuk mempertanyakan legalitas dan dasar hukum mereka melakukan kegiatan adalah sama sekali tidak memiliki dasar hukum karena Pemohon bukanlah pejabat pemerintah atau aparat keamanan yang mempunyai wewenang khusus untuk itu karena pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah seorang petani.

6. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pada faktanya Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon ... (*vide gugatan a quo halaman 2 No. 5 dan No. 6*), dalil tersebut adalah dalil yang terlalu dini (*premature*) oleh karena yang akan menilai apakah Pemohon terbukti telah melakukan tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana adalah Hakim, dan bukan Pemohon. Sebagai penjelasan, bahwa Berkas Perkara Pemohon telah dikirim kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dengan nomor Pengiriman Berkas Perkara : BP/09/1/2017/Reskrim, Tanggal 23 Januari 2017 Tentang Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka Lelaki AMISANDI Als AMI BIN SAMUEL TANDI, dan atas pengiriman Berkas Perkara tersebut, Kejaksaan/Pyenyuntut Umum telah melakukan penelitian Berkas Perkara dan telah menyatakan hasil penyidikan sudah lengkap (P.21) sesuai dengan surat Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B-218/R.4.33/Epp/02/2017, tanggal 02 Pebruari 2017, tentang pemberitahuan penyidikan tersangka Lelaki AMISANDI Als AMI BIN SAMUEL TANDI telah lengkap (P.21), dan atas surat P.21 dari Kejaksaan Negeri Masamba/Pyenyuntut Umum tersebut, Termohon telah melakukan penyerahan Tahap II yaitu penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Masamba/Pyenyuntut Umum dengan surat pengantar nomor : BP/09.b/1/2017/Reskrim, tanggal 28 Februari 2017, Tentang Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.

7. Bahwa selanjutnya Pemohon berdalil bahwa pemohon adalah warga Negara yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan dijabarkan dalam UU No. 9 tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat dimuka umum (*vide gugatan a quo halaman 2 angka 5*)

Halaman 10 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Msb



Tanggapan Termohon :

Bahwa benar setiap warganegara berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum sesuai amanat UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, namun penyampaian pendapat dimuka umum tersebut wajib **menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain**, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, **menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum** dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (*vide Pasal 6 huruf 1, b, c, d dan huruf e UU No. 9 Tahun 1998*). Sedangkan Pemohon ketika mendatangi lokasi kerja karyawan PT. SPP, telah melakukan pengancaman dan tidak menghormati hak-hak kebebasan orang lain.

Dalam hal ini **tindakan Termohon adalah benar dan beralasan hukum** menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara pengancaman atau turut serta melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

8. Pemohon berdalil bahwa Pemohon dalam menyampaikan aspirasi/pendapat *a quo* selain dijamin oleh undang-undang juga sebagai masyarakat/ komunitas adat Seko (*vide gugatan a quo halaman 2 angka 7*)

Tanggapan Termohon :

Pemohon dalam rangka mendukung gugatannya, berusaha untuk berlingung dan membawa komunitas masyarakat adat Seko untuk terseret dalam perkara *a quo* dengan harapan komunitas masyarakat adat Seko dapat melindungi Pemohon dan seolah-olah perkara *a quo* adalah perkara Adat Seko, sedangkan perkara *a quo* adalah murni perkara perorangan / pribadi Pemohon semata, oleh karena apabila tindakan untuk mendatangi PT. SPP tersebut adalah tindakan atas nama Komunitas masyarakat Adat Seko, maka yang dikedepankan adalah pendekatan dari masyarakat adat yang kita ketahui bersama pasti akan dilakukan dengan mengutamakan sopan santun, kelembah lembutan dan penyelesaian kekeluargaan yang merupakan ciri khas dari kelompok masyarakat adat dimanapun diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan dengan cara kekerasan dan ancaman seperti yang dilakukan oleh Pemohon.

Selain itu tindakan kelompok masyarakat yang mengatas namakan komunitas masyarakat adat, tidak akan pernah melakukan tindakan perorangan / secara sendiri-sendiri, tetapi harus berkelompok dan bersama-sama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu yang berbunyi : "*Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan*".

Demikian pula yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu yang berbunyi : "*masyarakat masih dalam bentuk paguyuban*",



dan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang berbunyi : “Masyarakat Hukum Adat adalah warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik yang khas, **hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya**” hal ini berarti bahwa kelompok masyarakat adat bergerak secara serentak/berkelompok dan tidak bergerak sendiri-sendiri seperti yang dilakukan oleh Pemohon.

9. Pemohon dalam gugatannya telah mencantumkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 sebagai alat untuk menguatkan gugatannya, namun **putusan MK tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan a quo sehingga harus diabaikan**, oleh karena putusan MK tersebut adalah mengenai uji materi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Propinsi Banten oleh karena UU Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan Negara. **Oleh karenanya sekali lagi, dalil pemohon tersebut harus dikesampingkan.**
10. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon juga mengutip dokumen internasional yakni Universal Declaration on the right of Indigenous People (UNDRIP) (*vide gugatan a quo pada nomor 9 dan nomor 10*), namun hal tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan a quo sehingga dengan demikian **dalil tersebut harus dikesampingkan pula.**
12. Pemohon berdalil bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat 14 KUHAP Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VII/2014 tentang pemaknaan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 184 KUHAP. (*vide gugatan a quo angka 1, angka 2 dan angka 3 pada bagian II (dua Romawi) tentang Pembahasan Hukum*)

Tanggapan Termohon :

Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah **sangat tepat dan telah berdasarkan Hukum** oleh karena sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan kemudian dilakukan penahanan, **Termohon telah melakukan langkah-langkah penyelidikan dan Termohon telah mengumpulkan alat bukti melampaui batas minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP**, oleh karena sebelum melakukan penetapan sebagai Tersangka terhadap Pemohon, Termohon telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mendengarkan keterangan saksi-saksi;
- b. Mendengarkan keterangan Tersangka dalam hal ini Pemohon;
- c. Memperhatikan dan mempelajari Surat, dalam hal ini adalah Laporan Polisi Nomor : LPB / 08 / I / 2017 / SPKT, tanggal 09 Januari 2017 atas nama Pelapor ARIS TEJANG; serta
- d. Memperhatikan dan menganalisa petunjuk-petunjuk lainnya yang semuanya mengarah pada Pemohon sebagai orang yang melakukan Tindak Pidana.



13. Pemohon berdalil bahwa Pemohon mendatangi lokasi aktifitas PT. Seko Power Prima (PT. SPP) untuk mempertanyakan dan **menyampaikan aspirasinya** (*vide gugatan a quo angka pada bagian II (dua Romawi) tentang Pembahasan Hukum*).

Tanggapan Termohon :

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, telah ditentukan bahwa Penyampaian Pendapat di muka umum **wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri**, namun faktanya, Pemohon yang berdalil mendatangi aktifitas PT. SPP dengan maksud untuk menyampaikan aspirasinya tersebut ternyata, **tidak pernah memberitahukan secara tertulis kepada Polri** mengenai maksud tersebut, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangat **bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku**. Oleh karenanya, **sangatlah tepat apabila Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan kemudian dilakukan penahanan karena telah melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain**.

14. Selanjutnya Pemohon berdalil bahwa peristiwa dimana Pemohon meminta PT. SPP menghentikan aktifitasnya, **bukanlah bagian yang menjadi kualifikasi Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana**.

Tanggapan Termohon :

Dalil tersebut adalah pernyataan yang terlalu dini dan tergopoh-gopoh, karena yang menilai masuk atau tidaknya perbuatan pemohon tersebut dalam kualifikasi pidana yang ditentukan dalam pasal 335 KUH Pidana bukanlah Pemohon, tetapi yang menentukan adalah Majelis Hakim yang nantinya akan memeriksa pokok perkara *a quo*. Pernyataan yang disampaikan oleh pemohon tersebut hanyalah upaya Pemohon untuk membela diri karena sesungguhnya berdasarkan saksi-saksi yang telah dimintai keterangan oleh Termohon, semuanya mengatakan bahwa pada saat mendatangi dan menyuruh menghentikan aktifitas karyawan PT. SPP, Pemohon mengancam dan mengeluarkan kata-kata yang berbunyi : **"KALAU KAMU PAKSA BEKERJA DISINI MAKA AKAN ADA PERTUMPAHAN DARAH"**. Mendengar ancaman dari Pemohon tersebut, semua karyawan PT. SPP merasa takut karena jiwanya terancam sehingga tidak berani lagi melanjutkan aktifitas pengeboran, oleh karena Pemohon pada saat itu datang ke lokasi PT. SPP dengan membawa parang. Dengan demikian, maka Termohon sudah tepat menerapkan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUH Pidana atas perlakuan Pemohon tersebut.

15. Pemohon selanjutnya menerangkan mengenai frasa : **"sesuatu perbuatan lain yang tidak menyenangkan"** (*vide angka 6, 7, 8 dan 9 gugatan a quo pada bagian II (dua Romawi)*).

Tanggapan Termohon :

Bahwa frasa : **"sesuatu perbuatan lain yang tidak menyenangkan"** yang diterangkan oleh Pemohon tersebut telah diketahui oleh Termohon dan sejak Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa : **"sesuatu perbuatan lain yang tidak menyenangkan"** tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Termohon tidak pernah



menguraikan ataupun menjelaskan dalam pembahasan unsur-unsur pasal perihal frasa “sesuatu perbuatan lain yang tidak menyenangkan” tersebut.

16. Dalil Pemohon pada nomor 10, 11, 12 dan 13 mengenai tata ruang dan izin PT. SPP Termohon tidak akan menanggapi karena hal tersebut bukanlah lingkup sidang Praperadilan tetapi sebagai penjelasan bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Termohon, sesungguhnya PT. SPP telah mengantongi izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu dan penanaman modal pemerintah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 02131/00007/IL/BPPTSPM/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan pembangkit listrik tenaga air atas nama PT. Seko Power Prima.
17. Pada Posita Nomor 14 dalam pembahasan hukum, Pemohon mengakui bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah penangkapan dan surat perintah Penahanan terhadap Pemohon dengan nomor surat perintah Penangkapan : SP. Kap/07/VI/2017/Reskrim, dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/VI/2017/Reskrim. **Hal ini membuktikan bahwa proses penyidikan, Penangkapan, Penahanan dan penetapan sebagai tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia)**
18. Selanjutnya Pemohon berdalil bahwa Termohon tidak mencantumkan Surat Perintah Penyidikan pada Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan (*vide gugatan a quo nomor 14 dan 15 bagian II (dua romawi) pada Pembahasan Hukum*).

Tanggapan Termohon :

Disini jelas terlihat bahwa Pemohon sesungguhnya tidak memahami system administrasi Penyidikan di lingkungan Polri, sebab apabila Pemohon memahami system administrasi Penyidikan, maka Pemohon tidak akan berdalil dan membuat argumen seperti itu. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Termohon menjelaskan kepada Pemohon bahwa Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh pimpinan / atasan Penyidik untuk menunjuk dan menentukan personil penyidik/penyidik pembantu yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Surat Perintah penyidikan bukan menjadi dasar untuk dilakukan penangkapan ataupun penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, oleh karenanya Surat Perintah Penyidikan tersebut tidak perlu dimasukkan dalam Surat Perintah Penangkapan maupun surat Perintah Penahanan.

Dalam angka 15 gugatan *a quo* Pemohon mengakui bahwa Surat Perintah penyidikan merupakan syarat mutlak untuk dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana, bukan sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah penangkapan maupun surat perintah penahanan. **Disini semakin terlihat bahwa Pemohon bingung dan tidak memahami system administrasi penyidikan di lingkungan Polri.**

19. Pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Penetapan diri Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dalam surat perintah Penahanan nomor : SP.Han/03/VI/2017/Reskrim merupakan tindakan sewenang-wenang, hal tersebut adalah pernyataan yang sama sekali tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan pernyataan yang dibuat dan dibangun sendiri oleh Pemohon oleh karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sudah sangat tepat dan beralasan hukum. Hal tersebut terbukti berdasarkan hasil penyidikan yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Msb



telah dilakukan oleh Termohon dimana Berkas Perkara hasil Penyidikan tersebut telah dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dan setelah dilakukan penelitian Berkas Perkara, oleh Jaksa penuntut Umum menyatakan bahwa hasil penyidikan tindak pidana atas nama tersangka lelaki AMISANDI Als AMI BIN SAMUEL TANDI sudah lengkap (P.21) (*vide penjelasan Termohon pada angka 6 dalam pokok perkara*), dan atas surat P.21 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri masamba tersebut, Termohon telah melakukan pengiriman Berkas Perkara Tahap Dua yakni pengiriman Tersangka dan Barang Bukti, sehingga pokok perkara *a quo* akan segera disidangkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Masamba Cq Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMER :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penyidikan, Penahanan dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah Sah menurut Hukum.
- Menyatakan Pemohon tetap dalam tahanan.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

II. SUBSIDER :

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Masamba ,berpendapat lain maka kami memohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 08 Maret 2017 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis tertanggal 10 Maret 2017 dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/07/I/2017/Reskrim . tertanggal 09 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



2. Fotocopy Surat Perintah Penahanan, Nomor : SP.Han/03/I/2017/Reskrim, tertanggal 10 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor : STTLP/103/III/2017/SPKT, tertanggal 01 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Keputusan Bupati Luwu Utara, Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko, tertanggal 23-12-2004, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 12 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, tertanggal 14 Agustus 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 20 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya atau surat asli yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti Saksi-saksi dan alat bukti ahli;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli Surat Pengaduan atas nama ARIS TEJANG, tertanggal 03 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Asli Surat Perintah Tugas, Nomor : SPRINGAS/09/I/2017/Reskrim, tertanggal 03 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Asli Laporan Perkembangan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tentang Tindak Pidana Pengancaman, tertanggal 08 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Asli Laporan Polisi, Nomor : LPB/08/I/2017/SPKT, atas nama ARIS TEJANG, tertanggal 09 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Asli Surat Perintah Penyidikan, Nomor Sp.Sidik/09.a/I/2017/Reskrim, tertanggal 09 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Asli Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/07/I/2017/Reskrim, tertanggal 09 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Asli Surat Perintah Penahanan, Nomor : SP.Han/03/I/2017/Reskrim, tertanggal 10 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Halaman 16 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Msb



8. Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor : SPDP/09/I/2017/Reskrim, tertanggal 09 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Asli Surat Pengiriman Berkas Perkara An.tsk. AMISANDI BIN SAMUEL TANDI, Nomor : BP/09/I/2017/Reskrim, tertanggal 23 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Asli Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan An. Tersangka AMISANDI Als. AMI Bin SAMUEL TANDI, yang disangka melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sudah lengkap, tertanggal 02 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Asli Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Lel.AMISANDI BIN S.TANDI, Nomor : BP/09.B/I/2017/Reskrim, tertanggal 28 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Asli Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti, tertanggal 28 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor : B-269/R.4.33/Epp.2/03/2017, tertanggal 2 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang, Nomor 22/Pid.B/2017/PN Msb, tertanggal 2 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya atau surat asli yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti Saksi-saksi dan alat bukti ahli;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertanggal 09 Maret 2017, sedangkan Termohon telah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan Tersangka terhadap Pemohon



oleh Termohon adalah Melanggar Hak Asasi, Prematur atau Batal Demi Hukum (*Null and Void*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sangat tepat dan telah berdasarkan Hukum, oleh karena Termohon telah mengumpulkan alat bukti melampaui batas minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-14;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-13 dan T-14, serta ternyata berkas perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan telah pula digelar sidang pertama terhadap perkara pokok tersebut ke Pengadilan Negeri Masamba, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tertanggal 09 November 2016, terhadap ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permohonan praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **13 Maret 2017** oleh **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Masamba dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Abdul Kadir, S.H., M.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti.

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Abdul Kadir, S.H., M.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.